

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk penghinaan, yang mana objek dari perbuatan tersebut adalah kehormatan.¹ Akibat dari perbuatan pencemaran nama baik tersebut membuat harga diri orang yang dicemarkan namanya menjadi menurun di mata umum.² Pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yaitu pada Pasal 310 ayat (1) KUHP, pasal tersebut menyatakan bahwa perbuatan menyerang nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal pada orang tersebut dapat dipidana.³ Namun untuk pencemaran yang dilakukan di media sosial dengan adanya asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu asas dalam hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus, mengesampingkan hukum yang bersifat umum,⁴ maka berlaku undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), tepatnya pada pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan pelarangan terhadap perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian Dan Penerapannya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 9.

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm 98.

³ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Gama Press, 2008.

⁴ International Principle of law, dikutip dari <https://www.trans-lex.org/910000/-/lex-specialis-principle/>, <diakses tanggal 25 Maret 2019>

dapat diaksesnya informasi, dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.⁵ Sedangkan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat (3) tersebut diatur dalam pasal 45 ayat (3) pada undang-undang yang sama, disebutkan dalam pasal tersebut bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019.⁷ Masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Kabinet Kerja nya akan berakhir pada tahun 2019 ini. Namun, Presiden Joko Widodo kembali maju sebagai calon presiden di tahun 2019, kali ini dengan K.H. Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Pasangan calon lainnya adalah Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden.⁸

Pada bulan Agustus 2018 musisi yang juga sekaligus politikus, Ahmad Dhani, saat itu berada di sebuah hotel di Surabaya untuk menghadiri sebuah deklarasi “2019 Ganti Presiden” di kawasan Monumen Nasional Tugu Pahlawan. Kehadiran Ahmad Dhani tersebut ditolak oleh beberapa massa yang menamai diri

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3)

⁶ *Ibid*, Pasal 45 ayat (3)

⁷ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019”, dikutip dari <https://infopemilu.kpu.go.id/>, <diakses tanggal 25 Februari 2019>

⁸ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019”, dikutip dari <https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/953>, <diakses tanggal 26 February 2019>

mereka Koalisi Bela NKRI yang kemudian menghadangnya di luar hotel dan melakukan aksi demo di luar hotel tersebut. Mereka meminta agar Ahmad Dhani tidak menghadiri aksi deklarasi tersebut dan meninggalkan kota Surabaya serta segera kembali ke Jakarta.⁹ Ahmad Dhani yang tidak bisa keluar dari hotel kemudian membuat sebuah video blog (*vlog*) yang kemudian diunggah di akun Instagram pribadinya @ahmaddhaniprast. Di dalam video tersebut Ahmad Dhani meminta maaf kepada peserta aksi deklarasi “2019 Ganti Presiden” karena dirinya tidak bisa menemui peserta aksi karena dihadang oleh massa sehingga tidak bisa keluar dari hotel. Dalam videonya itu Ahmad Dhani juga mengucapkan kata “idiot”. Kata idiot itu diduga diucapkan Ahmad Dhani dan ditujukan kepada orang-orang yang mendemo dirinya di luar hotel, meskipun Ahmad Dhani memang tidak menyebutkan nama seseorang dalam video tersebut. Video tersebut kemudian diunggahnya ke akun sosial media instagram miliknya @ahmaddhaniprast.¹⁰ Akun instagram Ahmad Dhani sendiri mempunyai ratusan ribu *followers* atau pengikut sehingga video tersebut dengan cepat menjadi viral dan diketahui oleh banyak orang.

Ahmad Dhani kemudian dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh Ketua Koalisi Bela NKRI, Edi Firmanto, atas tuduhan pencemaran nama baik karena video berisikan kata “idiot” yang diduga ditujukan pada massa yang mendemo dirinya di luar hotel yang kemudian diunggahnya ke media sosial Instagram. Ahmad Dhani sekarang sedang menjalani proses persidangan karena didakwa oleh

⁹ CNN Indonesia, “Elemen NKRI Minta Dhani Angkat Kaki Dari Surabaya”, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180826204148-20-325071/elemen-nkri-minta-dhani-angkat-kaki-dari-surabaya>, <diakses tanggal 26 Februari 2019>

¹⁰ Instagram, “Ahmaddhaniprast”, dikutip dari https://www.instagram.com/p/Bm76_aDH5hu/, <diakses tanggal 26 Februari 2019>

Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹

Hal yang kemudian menjadi permasalahan adalah Ahmad Dhani dalam video “*vlog idiot*” tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama seseorang, sehingga terjadi perbedaan pendapat dan argumentasi mengenai hal ini. Beberapa pihak menyebutkan bahwa Ahmad Dhani tidak bisa dipidana karena untuk penerapan pasal pencemaran nama baik mensyaratkan harus ada nama atau subjek hukum yang disebut. Seperti misalnya Wakil Ketua DPR RI , Fadli Zon, yang menurutnya perbuatan Ahmad Dhani itu bukan perbuatan pidana karena tidak menyebutkan nama seseorang di video tersebut. Fadli Zon juga mengatakan bahwa perkataan Ahmad Dhani itu merupakan pendapat yang tidak boleh dibatasi.¹² Seorang ahli ITE, Teguh Afriadi yang merupakan seorang penyidik Kominfo dan juga penyusun UU ITE menyatakan secara tertulis bahwa perbuatan Ahmad Dhani tersebut tidak memenuhi unsur pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena tidak ada nama dan subjek hukum yang disebut.¹³ Sementara Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan bahwa penetapan Ahmad Dhani sebagai tersangka, telah berdasarkan bukti otentik dan keterangan tim ahli tata bahasa bahwa kalimat yang diucapkan Ahmad Dhani dalam video *vlog*-nya

¹¹ Pengadilan Negeri Surabaya, “Informasi Detail Perkara”, dikutip dari http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, <diakses tanggal 26 Februari 2019>

¹² Detik.com, “Fadli Zon Heran Hanya Karena ‘Idiot’, Ahmad Dhani Jadi Tersangka”, dikutip dari <https://20.detik.com/e-flash/20181018-181018085/fadli-zon-heran-hanya-karena-idiot-ahmad-dhani-jadi-tersangka>, <diakses tanggal 27 Februari 2019>

¹³ iNews, “Kuasa Hukum Sebut Kasus Pencemaran Nama Baik Ahmad Dhani Ada Kejanggalan”, dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=jEXnGwFAzT0>, <diakses tanggal 1 Maret 2019>

merupakan tindak pidana.¹⁴ Selain itu, Razman Nasution (*lawyer*) mengatakan bahwa *vlog* dari Ahmad Dhani tersebut dapat dikatakan pencemaran nama baik karena meskipun Ahmad Dhani tidak menyebutkan nama seseorang dalam *vlog* tersebut, namun hal itu dapat diketahui dari rangkaian peristiwa hukum yang terjadi.¹⁵ Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Luhut Panjaitan mengatakan bahwa jika yang disebut hanya kata idiot tanpa menyebutkan nama atau subjek hukum seperti yang dikatakan Ahmad Dhani memang tidak dapat dikatakan pencemaran nama baik, kecuali ada fakta-fakta lain dalam pembuktian nantinya, seperti misalnya rangkaian petunjuk-petunjuk peristiwa hukum yang ketika dirangkai maksudnya adalah menunjuk pada seseorang, barulah dapat dikatakan memenuhi unsur pasal 27 ayat (3) UU ITE.¹⁶ Di dalam pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan secara jelas mengenai definisi delik pencemaran nama baik. Namun dalam sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa norma hukum pidana tentang pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE bukanlah norma hukum yang berdiri sendiri. Norma hukum pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut terkait atau bergantung pada norma hukum pidana umum sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang penghinaan, yaitu pasal 310-321 Kitab Undang-

¹⁴ TribunNews.com, “Polda Jatim Libatkan ahli Bahasa Saat Tetapkan Ahmad Dhani Jadi Tersangka, Simak Penjelasan Polisi”, dikutip dari <http://jatim.tribunnews.com/2018/10/18/polda-jatim-libatkan-ahli-bahasa-saat-tetapkan-ahmad-dhani-jadi-tersangka-simak-penjelasan-polisi>, <diakses tanggal 27 Februari 2019>

¹⁵ TVOneNews, “Dialog Eksklusif: Ahmad Dhani Terjerat Pidana”, dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=lzw4uVEFLGI>, <diakses tanggal 27 Februari 2019>

¹⁶ *Ibid*

Undang Hukum Pidana. Jadi, makna dari penghinaan / pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut tidak boleh ditafsirkan berbeda dari penghinaan / pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan dalam pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut akan dikenai sanksi berupa pidana tertentu.¹⁷

Hal ini tentu menjadi menarik untuk dikaji sehingga judul yang dipilih dalam penulisan skripsi ini yaitu *“Pengkualifikasian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kasus Ahmad Dhani.”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan hukum yaitu :

Apakah perbuatan Ahmad Dhani dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran sesuai dengan isu hukum yang dipilih, yaitu untuk mengetahui

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 59.

mengenai apakah perbuatan Ahmad Dhani dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4. Kegunaan

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kemanfaatan. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut;

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dalam ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.
2. Memberikan argumentasi dalam ilmu hukum, khususnya terhadap rumusan permasalahan yang telah dipilih, yaitu mengenai kasus pencemaran nama baik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Dapat memberikan referensi baru dalam ilmu hukum dan dapat digunakan sebagai acuan bagi akademisi hukum dalam penelitian-penelitian hukum lainnya.
2. Dapat memberikan referensi dalam praktik ilmu hukum, yaitu sebagai masukan bagi praktisi hukum dalam penerapan hukum khususnya dalam kasus pencemaran nama baik.

1.5. Keaslian

Tabel : 1
Keaslian Penulisan

No .	Nama / Universitas	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1.	Karina Kristianti sinaga / Universitas Sumatera Utara	Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Undang-Undang Pers	Membahas mengenai pengaturan terhadap kemerdekaan pers di Indonesia dan pertanggung jawaban pidana yang dapat diberikan kepada media massa terhadap pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik ditinjau dari Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, serta pertanggung jawabannya dalam hukum pidana.	Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai Pers dan peraturan yang digunakan adalah undang-undang dan kode etik tentang Pers. Sedangkan pada skripsi penulis membahas mengenai pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2.	Verdy Burhanuddin Robbani / Universitas Jember	Analisis Yuridis Pertanggung jawaban Wartawan Atas Aduan Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dimuat Dalam Harian	Membahas mengenai kegiatan jurnalistik wartawan yang diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, jika terjadi pencemaran nama baik apakah dapat didakwa dengan	Perbedaannya, Pencemaran nama baik pada kasus penulis dilakukan oleh Ahmad Dhani yang bukan seorang wartawan atau insan Pers, dan undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang

		Radar Jogja Edisi 27 Mei 2002)	pasal 310 ayat (2) KUHP tentang pencemaran tertulis atau tidak. Serta membahas kesesuaian pertanggungjawaban menurut pasal 310 ayat (2) KUHP dengan pertanggungjawaban menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.	Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3.	Nurun Nazmi / Universitas Lampung	Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial Dan Media Massa	Membahas perbandingan ketentuan pidana pencemaran nama baik melalui media massa dan media sosial, serta perbedaan ketentuan pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang ITE dengan KUHP.	Perbedaanya yaitu pada skripsi penulis membahas mengenai pengkualifikasian tindak pidana pencemaran nama baik.
4.	Muchammad David Faishal / Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor:68/Pid.Sus/2014/PT.YYK)	Membahas dasar pertimbangan hukum dan sanksi putusan pengadilan tinggi Yogyakarta No.68/Pid.Sus/2014/PT.YYK tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta tinjauan hukum islam	Perbedaanya yaitu pada skripsi penulis membahas mengenai pengkualifikasian tindak pidana pencemaran nama baik.

			terhadap putusan pengadilan tinggi Yogyakarta No.68/Pid.Sus/2014/PT.YYK tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.	
5.	Triadhani Khairunnisa / Universitas Lampung	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dan Penghinaan Melalui Internet (Studi Kasus: Polda Metro Jaya)	Membahas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui internet, serta faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pengancaman dan penghinaan melalui internet.	Perbedaanya yaitu pada skripsi penulis membahas mengenai pengkualifikasian tindak pidana pencemaran nama baik.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Jenis penelitian ini merupakan proses menemukan prinsip hukum, aturan hukum, serta doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁸

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005, hlm 35.

1.6.2. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan undang-undang maksudnya adalah dengan melakukan telaah terhadap legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang¹⁹. Dalam penulisan skripsi ini undang-undang yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai alat untuk membantu menemukan jawaban dari permasalahan yang telah ditentukan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim²⁰. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (terjemahan R. Soesilo)

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2016, hlm 137.

²⁰ *Ibid*, hlm. 181.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi, misalnya meliputi jurnal hukum, buku teks, dan kamus hukum.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum dan artikel-artikel hukum yang ada kaitannya dengan isu hukum yang dihadapi.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Untuk mendapatkan jawaban dari isu atau permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu dilakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berdasar dari pengertian bahwa hal yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa, juga berlaku pada setiap unsur yang ada di dalamnya.²² Jadi, mengacu pada prinsip-prinsip dasar untuk kemudian mengarah pada isu atau permasalahan pada objek yang akan dilakukan penelitian.

²¹ *Ibid*, hlm. 181.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 109.